



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai  
**Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Sekarang Tidak  
Diketahui Tempat Tinggalnya, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan surat gugatan dengan tanggal surat 29 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Rno;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang kedua dengan agenda sidang pembacaan gugatan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg). Stbl. 1927 No. 227 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271-272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pencabutan gugatan sebagaimana tersebut diatas diajukan, Penggugat menyatakan bahwa posita dan petitum dari gugatan belum sempurna termasuk Tergugat telah Kembali ke alamatnya di desa Lidabesi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) yang mana dalam alinea 1 disebutkan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban", *in casu* gugatan dicabut sebelum jawaban oleh Tergugat dibacakan, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan tanpa harus meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 angka (2) Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271-272 Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) dan Undang-undang yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Rno oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor: XX/Pdt.G/XXXX/PN Rno dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.915.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Rno tanggal 4 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Rno



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H..

Perincian Biaya :

1.	Biaya proses	
a.	Biaya Proses	Rp. 235.500,-
b.	Biaya Panggilan	Rp. 1.600.000,-
2.	PNBP	Rp. 70.000,-
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.915.500,-
(Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)		